



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0200/E5/DT.05.00/2024

26 Februari 2024

Hal : Penerimaan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator LLDikti Wilayah I s.d. XVI
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Jurnal Ilmiah

di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melakukan akreditasi terhadap jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, himpunan profesi, dan lembaga lain di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan usulan akreditasi tahun 2024 akan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan Usulan Akreditasi mulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2024**
Periode Penilaian mulai April s.d. Juni 2024
- 2. Penerimaan Usulan Akreditasi mulai tanggal 1 Juli s.d. 31 Juli 2024**
Periode Penilaian mulai Agustus s.d. Oktober 2024
- 3. Penerimaan Usulan Akreditasi mulai tanggal 1 s.d. 30 September 2024**
Periode Penilaian mulai Oktober s.d. November 2024

Bagi jurnal ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya akan berakhir, dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Usulan baru Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki ISSN dalam versi elektronik (e-ISSN) sesuai data di laman <https://issn.brin.go.id/terbit>.
2. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman *website* jurnal.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

3. Jurnal harus bersifat ilmiah (ada proses *review*), artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
 4. Jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun sejak memperoleh E-ISSN, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
 5. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
 6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel ilmiah.
 7. Tercantum dalam Portal Nasional (garuda.kemdikbud.go.id).
 8. Memiliki pengenal objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).
 9. *User* dan *password* sebagai *editor*.
 10. Tim *editor* terdiri dari minimal 2 lembaga yang berbeda.
- B. Pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi mengikuti persyaratan usulan baru dengan tambahan persyaratan berikut:
1. Akreditasi ulang diajukan paling lambat hingga volume dan nomor yang tercantum dalam surat keputusan dan sertifikat diterbitkan, apabila terlambat mengajukan akreditasi maka wajib mengajukan usulan selama 2 tahun terakhir dihitung mundur dari tanggal pengajuan akreditasi.
 2. Jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat paling cepat setelah menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dan mengajukan hanya 1 (satu) nomor terbitan terakhir.
 3. Bagi jurnal ilmiah yang masa akreditasinya habis pada bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 dan belum mengajukan reakreditasi maka cukup mengajukan 1 (satu) nomor terbitan terakhir.

Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan diumumkan melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001